

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai analisis jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di Toko Metro Celuler Kota Cilegon sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di toko Metro Celuler kota Cilegon memiliki beberapa tahap diantaranya: pengajuan kredit, kualifikasi dokumen, verifikasi, survei, akad dan tanda bukti (foto dan tanda tangan diatas materai).
2. Pendapat para ulama tentang jual beli secara kredit. Jumhur ahli fiqh seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, dan Al Muayyad membolehkan jual beli dengan sistem kredit dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli tidak ada unsur pemaksaan, dzolim dan mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya. Dan sebagian kalangan ulama melarang jual beli dengan sistem kredit jika didalam sistem perkreditannya terdapat unsur riba. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Zainal

Abidin bi Ali Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya dan Abu Bakar al-Jashash serta kelompok ulama kontemporer.

3. Pada praktik kredit handphone berbasis syariah di toko Metro Celuler Kota Cilegon ada 3 kasus masalah yang terjadi dalam pembiayaan kredit diantaranya: **Pertama**, konsumen yang telat membayar. **Kedua**, konsumen yang mampu namun susah untuk membayar. **Ketiga**, konsumen yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran cicilan *handphone*. Penyelesaian kasus di atas toko Metro Celuler melakukan musyawarah antara pihak karyawan dengan konsumen untuk mencapai kesepakatan kembali tanpa adanya unsur pemaksaan dan dzolim.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak toko Metro Celuler Kota Cilegon. Sebaiknya, kebijakan terkait pembiayaan kredit *handphone* berbasis syariah lebih di pertegas kembali agar tidak terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam kesepakatan yang telah ditentukan.

2. Untuk masyarakat. Sebaiknya, lebih memperhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan, bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati agar pembiayaan kredit *handphone* yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.